

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
KHUSUS, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
ALOKASI BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TIMUR
2011-2013**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh :

WAHYU RAHMAT IHSAN
2012310139

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Wahyu Rahmat Ihsan
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 16 Oktober 1993
N.I.M : 2012310139
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Perpajakan
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Disetujui dan diterima oleh:

Dosen Pembimbing,
Tanggal :11.....10.....2016

(Supriyati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,
Tanggal :11.....10.....2016

(Dr. Luciana Spica Almilta, SE., M.Si., OIA., CPSAK)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
KHUSUS, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
ALOKASI BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TIMUR
2011-2013**

Wahyu Rahmat Ihsan
STIE Perbanas Surabaya
E-mail : wahyuihsan93@gmail.com

Supriyati
STIE Perbanas Surabaya
E-mail : supriyati@perbanas.ac.id

ABSTRACT

Implementation of regional autonomy, real and responsible needed the authority and the ability to dig its own financial resources, the which is supported by financial balance between the center and regions. In this case, the financial authority inherent in any government authorities into regional authority. In order to guarantee the implementation of regional autonomy that is more stable, it is Necessary to attempt an effort to improve the financial capability itself, ie with Efforts to Increase acceptance of the original income (PAD), organizing special activities area of the Special allocation Fund (DAK) and decentralized governance in order equalize the fiscal capacity Among regions of the General Allocation Fund (DAU). In carrying out the improvement of regional autonomy and the success of the decentralization system, there should be an analysis of potential revenue (PAD), the Special Allocation Fund (DAK) and General Allocation Fund (DAU) of the Allocation Expenditure (ABD).

This study Aimed to analyze the factors dominant revenue to shopping areas, especially in the District / City of East Java Province for the period 2011 to 2013. Faktor-dominant regional factor income used in this study include revenue (PAD), Allocation Fund (DAK) and General Allocation Fund (DAU) of 38 District / City of eligible samples East Java Province. Methods of analysis of data using descriptive analysis with multiple regression models, assuming there are no problems in this sample. Statistical test results simultaneously show the F count equal probability 1273.123 by 0000. Since the probability is much smaller than 0:05 the which means all independent variables simultaneously PAD, DAK and DAU Significantly Affect the allocation variables shopping areas.

Keywords: Autonomy, PAD, DAU, ABD

PENDAHULUAN

Pengelolaan Pemerintah Daerah di Indonesia sejak tahun 2001 memasuki era baru dengan dijalankannya otonomi daerah. Otonomi daerah ini ditandai

dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa otonomi daerah

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menghadapi kondisi otonomi daerah, pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki kesiapan dan kemantapan sumber-sumber dana bagi pembiayaan pembangunan yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan pemerintah Kabupaten/Kota menjadi daerah yang mandiri dari ketergantungan pemerintah pusat. Hal ini mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk terus berupaya menggerakkan perekonomian dengan menggunakan pengeluaran pembangunan secara efektif dan efisien yang merupakan unsur belanja daerah. Dampak pelaksana otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan *good governance* sebagai prasarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi (Nugraeni, 2011).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, transparan, demokratis, proposional dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pendanaan. Otonomi daerah yang terjadi bukan hanya penyerahan tugas pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah tetapi juga dengan disertai pelimpahan wewenang untuk dapat mengelola pemerintahannya sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerahnya. Untuk mengembangkan potensi daerahnya tersebut, maka pemerintah daerah dapat meningkatkan anggaran belanja daerah, sumber-sumber dana yang digunakan

untuk belanja daerah yaitu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan / kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD. Sedangkan dalam pemerintah Daerah Jawa Timur dalam menurunkan anggaran tidak sebanding dengan kebijakan Pemerintah pusat yang ingin segera menggenjot perekonomian. Di level pusat, banyak paket-paket kebijakan untuk menggerakkan sektoral riil, mendukung gairah dunia usaha dan membangkitkan kembali UMKM.

Penerimaan pendapatan asli daerah yang terus meningkat mampu berkontribusi dalam alokasi belanja daerah pemerintah sehingga berdampak pada kualitas pelayanan sektor publik yang baik. Berdasarkan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dengan daerah, pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi pendapatan daerah. Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mengurangi ketimpangan yang ada.

Dana Alokasi Umum didefinisikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan kelengkapan

rumah tangga daerahnya. (Anggraeni dan suharjo, 2014) yang melakukan penelitian di Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah memperoleh hasil dimana terdapatnya pengaruh positif DAU terhadap belanja daerah. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Wandira, 2013) memperoleh hasil bahwa tidak terdapatnya pengaruh DAU terhadap belanja modal. Kondisi ini dikarenakan DAU yang diterima oleh daerah hanya untuk membiayai pengeluaran rutin saja, seperti untuk belanja modal dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja daerah.

Dana Alokasi Khusus didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi. Pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Nugraeni, 2011).

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung (Nugraeni, 2011).

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. (kusumadewi, 2013) mengatakan bahwa belanja Belanja Daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakn bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penentuan batas wilayah sangat penting, sebab dengan adanya batas wilayah antar daerah akan dapat memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Adanya batas wilayah yang resmi akan diketahui sejauh mana batas status hukum, tanggung jawab pemerintahan, perpajakan, hingga untuk menentukan luas area guna untuk menghitung potensi sumber daya, kepadatan penduduk hingga dana perimbangan daerah. Sehingga berpengaruh pada berapa besarnya pendapatan ataupun pengeluaran yang terjadi pada daerah tersebut. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penelitian ini memilih Provinsi Jawa Timur sebagai obyek penelitian.

Pada penelitian ini Perbedaan dengan sebelumnya, saat ini data yang diteliti ialah laporan anggaran 2011-2013 pada daerah Kabupaten / Kota di Jawa Timur. Pemilihan data tersebut karena dengan menggunakan periode tiga (3) tahun dari penelitian ini dibuat, diharapkan bisa memberikan informasi kondisi belanja

daerah yang relevan untuk saat ini. Pemilihan ini pada daerah Kabupaten / Kota di Jawa Timur karena mempunyai mobilitas dalam hal belanja daerah yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Dilihat dari perkembangan yang berada di Provinsi Jawa Timur pada alokasi proporsi belanja daerah memang saat ini menjadi fokus utama, menurut Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Hadi Prasetyo Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan anggaran pendapatan senilai Rp22.000.000.000.002 sedangkan belanja daerah Rp 23.000.000.000.005. pada Belanja pemerintah yang akan difokuskan ialah ke sektor infrastruktur seperti jalan, pengairan, bendungan, dan lain-lain (<http://finansial.bisnis.com/>). Serta hal ini dapat dilihat dari data laporan APBD yang dapat diakses pada website direktoral jenderal perimbangan keuangan.

Penelitian sebelumnya seperti Edy susanto dan marhamah (2016) yang meneliti Jawa timur, Arbie gugus wandira meneliti Jawa tengah (2013) yang memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan., Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. (Nugraeni, 2011) yang meneliti Kabupaten/Kota di Indonesia memperoleh hasil yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Hasil peneliti sebelumnya, Peneliti ingin meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi khusus (DAK) terhadap alokasi belanja daerah secara mendalam khususnya Provinsi Jawa Timur. Selain batas wilayah yang resmi antar daerah merupakan indikator yang dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan atas dasar fenomena adanya pengaruh negatif maupun positif dalam Alokasi Belanja Daerah pada latar belakang diatas,peneliti tertarik melakukan penelitian ini kembali untuk memperdalam penelitian dan untuk menilai kembali keterkaitan variabel dengan cara peneliti menambahkan variabel. Peneliti melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Timur”**

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS Otonomi Daerah

Pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan Order Baru yang lebih terfokus pada pertumbuhan ternyata tidak membuat banyak daerah-daerah ditanah air berkembang dengan baik. Proses pembangunan dan peningkatan kemakmuran sebagai hasil dan pada pembangunan selama masa itu lebih terkonsentrasi dipusat (Jawa). Pada tingkat nasional memang laju pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun cukup tinggi dan tingkat pendapatan perkapita naik terus setiap tahun (hingga krisis terjadi).

Hubungan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sejak pemerintah Orde Baru hingga diberlakukannya Otonomi Daerah (OD) menyebabkan relatif kecilnya Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan mendominasi konfigurasi APBD.

Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan

pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *output* yang ditetapkan.

Anggaran

Darise (2008) anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara ekektif dan legislative tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit dan surplus.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran yaitu suatu rencana keuangan mendatang yang telah disusun secara sistematis yang berisi tentang pendapatan dan belanja, serta sebagai gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan.

Hubungan Keuangan Pusat Daerah

Tujuan suatu kerangka hubungan keuangan pusat daerah adalah untuk menjelaskan tiga hal pokok, yaitu pembagian kekuasaan pusat-daerah adalah untuk menjelaskan tiga hal pokok, yaitu pembagian kekuasaan tingkat-tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dan dana pemerintahan, yakni pembagian yang

sesuai dengan pola umum desentralisasi pembagian yang memadai dari sumber-sumber dana secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara dan distribusi pengeluaran pemerintah secara merata diantara daerah satu dan daerah lainnya.

Prospek Keuangan Daerah

Prospek keuangan daerah dapat dilihat dari faktor-faktor berikut : a) sumber-sumber yang belum tergali, yang meliputi sumber daya alam dan sumber-sumber lainnya, dan b) sumber-sumber keuangan yang telah digali tetapi belum dioptimalkan secara efektif, juga meliputi sumber daya alam dan sumber-sumber lain. Realisasi penilaian prospek keuangan daerah ini tidak begitu saja mudah dilakukan. Dari fakta yang telah sering ditemukan terdapat sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan antara lain perangkat peraturan daerah, obyek pelaksanaan, dan subyek pelaksanaan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapat yang terus ditingkatkan agar dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan daerah. UU RI No. 33 tahun 2004 pasal 3 tentang perimbangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memadanai otonomi daerah sesuai dengan potensi pendapatan daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Berdasarkan pasal 157 UU No. 32 Tahun dan pasal 6 UU No. 33 2004 menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan : “pendapatan asli daerah yaitu : a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, d. Lain-lain PAD yang sah”.

Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian dari pajak

daerah iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dipaksakan berdasarkan peratryan perundang-undangan. Pajak daerah tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah adalah :

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran dan rumah makan
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak bahan galian C
- g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan,

Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah lain yang bisa dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 Tahun 2009).

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perizinan tertentu
- 4.

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industry. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan

daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi aturan-aturan yang ada. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan serta bisa juga dengan menerbitkan obligasi daerah.

Dana Alokasi Khusus

Perundangan yang mengatur Dana Alokasi Khusus adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 39, pasal 40 dan pasal 41. DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum, bahwa : "Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi." Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.


Alokasi Belanja Daerah

Menurut (Halim, 2004) belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga

komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda.

Dari uraian tentang pengertian belanja daerah di atas peneliti dapat

menyimpulkan bahwa belanja daerah adalah pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pembelanjaan daerah.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori yang dikemukakan maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah.
- H2 : Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah.
- H3 : Dana alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah.

dimana penelitian tersebut menekankan meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).

- b. Penelitian ditinjau dari data penelitian merupakan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Nur dan Bambang, 1999:12).

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi-informasi atau data yang berguna untuk mengetahui sesuatu, untuk memecahkan persoalan, atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Apabila ditinjau dari sifat datanya merupakan penelitian kuantitatif

Identifikasi Variabel

a. Variabel Independen

Variabel independen, dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2012). Variabel

independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum.

b. Variabel dependen

Variabel dependen, dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi belanja daerah.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

a. Pendapatan Asli Daerah

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan: "Pendapatan Asli Daerah yaitu: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain PAD yang sah." Berdasarkan keterangan tersebut indikator pengukuran pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah yang diukur dalam satuan rupiah. Data untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realiasi APBD. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

$$PAD = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan} + \text{Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah.}$$

b. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah sejumlah dana berasal dari APBN yang dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu

yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

c. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rumus untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut :

$$DAU = \text{Celah fiskal} + \text{Alokasi dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah fiskal} = \text{Kebutuhan fiskal} - \text{Kapasitas fiskal}$$

d. Alokasi Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pembelanjaan daerah. Belanja modal untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD. Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk di sini

uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. Diantaranya adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Rumus untuk menghitung Alokasi Belanja tidak langsung (ABTL) yaitu :

$$\text{ABTL} = \text{belanja pegawai} + \text{belanja bunga} + \text{belanja subsidi} + \text{belanja hibah} + \text{belanja bantuan sosial} + \text{belanja bagi hasil} + \text{bantuan keuangan} + \text{belanja tidak terduga.}$$

2. Belanja Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Diantaranya adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Rumus untuk menghitung Alokasi Belanja langsung (ABL) yaitu :

$$\text{ABL} = \text{belanja pegawai} + \text{belanja barang dan jasa} + \text{belanja modal.}$$

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Data

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil sebuah kesimpulan, Sugiyono (2012:115). Populasi dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sensus. Pendekatan dengan metode sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus yang dapat dikatakan sebagai data sebenarnya atau parameter.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2012:147). Data diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik. Data tersebut berupa Laporan Realisasi APBD yang memuat pula data belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat,

dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah cara pengelolaan data yang terkumpul untuk kemudian didapat diartikan hasil pengolahan data ini untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Metode yang dipakai untuk menganalisis data yang tersedia adalah metode analisis deskriptif. Analisis data menggunakan program SPSS (*Statistik Package for the Social science*) for windows versi 22.0 dengan tahap-tahap analisis sebagai berikut :

Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual normal atau mendekati normal. Salah satu cara untuk mendeteksi normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat probabilitas dari Kolmogorov-Smirnov (K-S) z statistik. Jika probabilitas z statistik lebih besar dari 0,05 maka nilai residual terdistribusi secara normal, sedangkan jika probabilitas z statistik lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual dalam suatu model regresi tidak terdistribusi secara normal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Tabel 4.3 Statistik deskriptif menggambarkan deskripsi variabel-variabel independen dan dependen secara statistik. dalam penelitian ini data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, dan DAK, sedangkan variabel dependennya adalah belanja daerah. Berikut ini adalah uji statistik deskriptif :

Tabel 4.3
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BELANJA DAERAH	109	426346	5720099	1257583.52	732865.294
PAD	109	30000	2791580	160786.88	351722.365
DAK	109	424	157274	58397.50	26883.394
DAU	109	250236	1439234	703207.14	250819.827
Valid N (listwise)	109				

Sumber : Data diolah

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah. Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 4.3, Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar 30000. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur di peroleh dari Kab. Pacitan pada tahun 2011. Oleh karena itu, Kota batu mengalami sedikit

peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerahnya dan kurang maksimal. Hal ini Kota Batu harus meningkatkan PAD dengan menggali terus sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sendiri.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai maksimum sebesar 2791580. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur diperoleh dari Kota Surabaya pada tahun 2013. Oleh karena itu, Kota Surabaya memiliki kemandirian otonomi daerah lebih besar dalam membiayai pembangunan daerah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga tahun sebesar 160786.88 dengan memiliki nilai standar deviasi sebesar 351722.365.

Nilai minimum dan maksimum disini diakibatkan dari rendah dan naiknya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada suatu daerah tersebut, Sebab Pajak daerah dan retribusi merupakan faktor yang utama dalam Pendapatan Asli daerah serta diungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur terbesar diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal ini daerah yang memiliki tempat industri banyak maka Pendapatan daerahnya akan banyak, jika suatu daerah hanya memiliki tempat industri yang sedikit maka Pendapatan Asli Daerahnya sedikit.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Prioritas disini dimaksudkan kegiatan yang menjadi tujuan utama pembangunan pada suatu daerah yaitu pembangunan sarana dan prasarana jalan serta penerangan jalan. Karena hal tersebut bisa berdampak pada kegiatan ekonomi pada suatu daerah tersebut. Berdasarkan uji statistik

deskriptif pada tabel 4.3 Dana Alokasi Khusus memiliki nilai minimum sebesar 424. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Khusus terendah di Jawa Timur diperoleh dari Kota Kediri tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kediri mampu membiayai sarana dan prasarana dasar dengan sumber dayanya sendiri. Keberadaan PT. Gudang Garam memiliki kontribusi yang besar dalam mendanai kegiatan khusus untuk mempercepat pembangunan daerah. (<http://www.jawapos.com>)

Dana Alokasi Khusus memiliki nilai maksimum sebesar 157274. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Khusus tertinggi di Jawa Timur diperoleh dari Kab. Jember di tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa Kab. Jember masih bergantung kepada pemerintah untuk mendanai kegiatan khususnya. Dana Alokasi Khusus memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga tahun sebesar 58397.50 dengan nilai standar deviasi sebesar 26883.394. Nilai minimum dan maksimum disini diakibatkan dari rendah dan naiknya Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK.. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja daerah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 4.3, Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar 250236. Hasil penelitian menunjukkan dana Alokasi Umum terendah di Jawa timur diperoleh dari Kota Blitar di tahun 2011. Ini membuktikan bahwa Kota Blitar yang dengan wilayah daerah yang tidak begitu luas bisa mandiri dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum memiliki nilai maksimum 1439234. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum tertinggi di Jawa Timur diperoleh dari Kabupaten Malang ditahun 2013. Dalam hal ini, bahwa Kabupaten Malang telah mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk dapat pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Hal Ini membuktikan bahwa Kabupaten Malang masih tergantung terhadap Pemerintah Pusat, sebab Kabupaten Malang mendapatkan pendapatan pada sektor pariwisatanya, karena di kabupaten malang tempat industrinya relatif sedikit, maka pembangunan kabupaten malang tergantung dari besarnya Dana Alokasi umum. Dana Alokasi Umum memiliki rata-rata (mean) selama tiga tahun sebesar 703207.14. Dana Alokasi Umum memiliki nilai standar deviasi 250819.827 rata-rata.

Nilai minimum dan maksimum disini diakibatkan dari jumlah yang didapat dari dana transfer untuk pemerataan yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jika satu daerah tidak bisa memenuhi keuangan daerahnya maka Dana Alokasi

umum inilah yang dijadikan untuk menutupi kebutuhan daerahnya.

Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pembelanjaan daerah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan. Belanja Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain. Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 4.3, Belanja Daerah memiliki nilai minimum sebesar 426346. Hasil Penelitian menunjukkan Belanja Daerah terendah di Jawa Timur diperoleh dari Kabupaten Mojokerto pada tahun 2011. Ini membuktikan bahwa Kabupaten Mojokerto dalam mengalokasikan Belanja Daerahnya hanya sedikit. Belanja Daerah memiliki nilai maksimum sebesar 5720099. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Daerah tertinggi di Jawa Timur diperoleh dari Kota Surabaya pada tahun 2013.

Hal ini wajar jika terjadi pada Kota Surabaya, sebab Kota Surabaya merupakan pusat dari pemerintahan di Jawa Timur. Kegiatan ekonomi di Jawa Timur berpusat di Surabaya. Kota Surabaya merupakan wajah dari Jawa Timur, Demi menjaga kebersihan dan kenyamanan Kota Surabaya pembangunan – pembangu an infrastruktur sekarang lagi di gencarkan oleh walikota Surabaya demi kemajuan Kota Surabaya. Maka dari itu pembangunan infrastruktur di Surabaya setiap tahun akan mengalami perbaikan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa Kota Surabaya dalam mengalokasikan Belanja Daerahnya untuk kegiatan pembangunan daerah. Belanja Daerah memiliki nilai Rata-rata (mean) selama tiga tahun sebesar 1257583.52. Belanja Daerah memiliki nilai standar deviasi sebesar 732865.294 dari rata-rata.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.4
Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov* (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		109
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98601330
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.052
	Positive	.049
	Negative	-.052
Test Statistic		.052
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan pada uji pertama data tidak berdistribusi normal. Oleh sebab itu, data diharuskan melakukan pengujian dengan di transform menggunakan uji *Z-Score* sampai data tersebut terdistribusi normal dengan catatan data diharuskan di *outlier*. Pada saat di *Outlier* data yang awalnya berjumlah 114 mengalami proses eliminasi satu per satu dengan cara *cashwise* atau menghapus data yang tidak masuk dalam kriteria penelitian, pada proses eliminasi data terjadi pengurangan data akibat eliminasi sebanyak 5 data. Berikut ini adalah hasil output SPSS dengan menggunakan transform Uji *Z-Score*.

Berdasarkan hasil uji normalitas yang menggunakan pengujian statistik

Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan *Uji Z-Score* pada Tabel 4.4, didapatkan hasil dari *Asymp. Sig* atau tingkat signifikansi sebesar 0,200. Tingkat signifikansi sebesar 0,200 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau data terdistribusi normal, oleh sebab itu model regresi layak digunakan untuk menguji hipotesis. dengan demikian dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal serta data telah memenuhi asumsi normalitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 22, maka diperoleh hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22434.002	22234.906		1.009	.315
PAD	1.526	.025	.732	61.954	.000
DAK	2.114	.399	.078	5.300	.000
DAU	1.232	.046	.422	26.753	.000

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Berdasarkan uji analisis regresi linier berganda yang sudah dilakukan maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Belanja Daerah} = 0,22434.002 + 0,1526 \text{ PAD} + 2,114 \text{ DAK} + 1,232 \text{ DAU} + e$$

Keterangan :

- a. Konstanta sebesar 0,22434.002 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel bebas PAD, DAK, DAU, maka akan meningkatkan Belanja Daerah adalah 0,22434.002.
- b. Koefisien regresi PAD sebesar 1,526 menyatakan

bahwa setiap penambahan Rp 1 PAD, maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 1,526 .

- c. Koefisien regresi DAK sebesar 2.114 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp 1 DAK, maka akan meningkatkan Belanja daerah sebesar 2.114.
- d. Koefisien regresi DAU sebesar 1.232 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp 1 DAU, maka akan meningkatkan Belanja daerah sebesar 1.232.

Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.6
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.995 ^a	.990	.989	75824.825

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD, DAK

b. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Sumber: Data yang diolah, 2016

Berdasarkan pada tabel 4.6 diketahui bahwa koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R square*) sebesar 0,989 atau sebesar 98,9%. Hal ini berarti 98,9% dari variabel dependen yaitu *Belanja Daerah* dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel

independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan sisanya sebesar 1,1 % dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Uji signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5740219887 2832.220	3	19134066290 944.074	3328.009	.000 ^b
Residual	6036874313 38.975	105	5749404107. 990		
Total	5800588630 4171.190	108			

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD, DAK

Berdasarkan pada tabel 4.8 dapat dilihat besarnya signifikansi yaitu 0,00. Data diatas dapat disimpulkan bahwa $\alpha > F_{sign}$ dengan nilai $0,05 > 0,00$. Hal ini berarti dalam uji F yaitu variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum berpengaruh

terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang didapat adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulannya adalah model regresi fit dengan data penelitian.

3. Uji signifikansi parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 4.8
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22434.002	22234.906		1.009	.315
PAD	1.526	.025	.732	61.954	.000
DAK	2.114	.399	.078	5.300	.000
DAU	1.232	.046	.422	26.753	.000

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel 4.9 sehingga dapat disimpulkan bahwa : Uji t untuk menguji signifikansi variabel dependen

a. Berdasarkan hasil olah SPSS pada tabel 4.9 dapat dilihat probabilitas signifikansi untuk variabel Uji t untuk menguji signifikansi Variabel PAD (x1) sebesar 0,000 lebih kecil (<) dari taraf

signifikansi $\alpha=0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

- b. Berdasarkan hasil olah SPSS pada tabel 4.9 dapat dilihat probabilitas signifikansi untuk nilai signifikansi variabel DAK (X2) sebesar 0,000 lebih kecil ($<$) dari taraf signifikansi $\alpha=0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.
- c. Berdasarkan hasil olah SPSS pada tabel 4.9 dapat dilihat probabilitas signifikansi untuk nilai signifikansi variabel DAU (X3) = 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa LnDAU berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah

PAD adalah salah satu sumber pendapatan daerah PAD terdiri dari pajak daerah, dana retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Secara teoritis banyaknya PAD mempengaruhi pengalokasian belanja daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penerimaan PAD yang tinggi maka pemerintah daerah akan memiliki dana yang cukup besar pula untuk dialokasikan ke beberapa pengalokasian termasuk pengalokasian belanja daerah, maka peningkatan PAD dapat diartikan bahwa di suatu daerah dana yang diperoleh semakin besar maka pengalokasian belanja daerahnya semakin besar pula. Hasil ini sudah sesuai dengan teori agency dimana dana harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dimana PAD yang di dapatkan harus dialokasikan sebanyak-banyaknya untuk belanja daerah agar pelayanan publik meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikansi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,000 lebih kecil ($<$) dari taraf signifikansi $\alpha=0,05$ yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak atau variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) secara signifikan berpengaruh terhadap Alokasi *Belanja Daerah*. Dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli daerah dengan Alokasi Belanja Daerah pada penelitian ini yaitu pada penerimaan PAD, sumber utama PAD di Jawa timur yang paling dominan berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuan dari Alokasi Belanja daerah yaitu untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana daerah serta biaya gaji pegawai pada suatu daerah. Hal ini menyatakan bahwa jika Kota/Kabupaten Jawa Timur yang mendapatkan pajak daerah dan retribusi daerah yang banyak maka akan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dan Biaya gaji pegawai daerah akan meningkat.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah

DAK adalah dana tranfer khusus yang berasal dari APBN, dana ini diberikan kepada daerah-daerah tertentu yang memiliki program pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Secara teoritis DAK seharusnya di alokasikan sebanyak-banyaknya ke belanja daerah, hal ini dikarenakan DAK diberikan kepada suatu daerah untuk membiayai program program yang bersifat investasi yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan, DAK sudah seharusnya dialokasikan sepenuhnya terhadap belanja daerah, karena dana ini bersifat investasi, seperti membangun jembatan dan membangun jalan. Maka secara teori apabila DAK suatu daerah meningkat maka alokasi belanja daerahnya juga meningkat.

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SPSS, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan pada variabel Dana Alokasi Khusus adalah 0,009 yang artinya lebih kecil ($<$) dari taraf signifikansi $\alpha=0,05$. yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak atau variabel Dana Alokasi Khusus (X_2) secara signifikan berpengaruh terhadap *Alokasi Belanja Daerah*. Hal ini menunjukkan variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, maka hipotesis diterima.

Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAK) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja daerah.

DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja daerah, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan

pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DAK meningkat maka alokasi belanja daerah pun meningkat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan yang diperoleh dari APBN, dana perimbangan ini diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, meningkatkan pelayanan publik dan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, guna mewujudkan itu semua seharusnya pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Timur menggunakan DAU untuk pengalokasian belanja daerah, karena dengan melakukan belanja daerah pemerintah daerah sama dengan melakukan investasi yang dikemudian hari bisa mendatangkan manfaat yang bisa mengurangi kesenjangan antar daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan DAU dapat diartikan bahwa suatu daerah yang menerima DAU semakin besar maka pengalokasian belanja daerahnya semakin besar pula.

Hubungan penelitian ini dengan hasil yang didapat berkaitan dengan teori keagenan sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik. Hal ini terjadi karena pihak agensi memiliki informasi keuangan yang lebih daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak principal memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri karena memiliki keunggulan kekuasaan.

Masalah keagenan yang timbul dikalangan eksekutif (pemerintah pusat) cenderung memaksimalkan utility (*self interest*) dalam pembuatan atau penyusunan anggaran APBD, karena memiliki keunggulan informasi (*asimetri informasi*). Akibatnya eksekutif cenderung melakukan "*budgetary slack*". Hal ini

terjadi disebabkan pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam pemerintahan di mata legislatif masyarakat/rakyat, bahkan untuk kepentingan pilkada berikutnya, tetapi *budgetary slack* APBD lebih banyak untuk kepentingan pribadi kalangan eksekutif (*self interest*) daripada untuk kepentingan masyarakat. Teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi : agen mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi dan tujuan yang berpotensi menciptakan *moral hazard* dan *adverse selection*. Adanya asimetri informasi diantara eksekutif-legislatif dan legislatif-pemilih menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam proses penyusunan anggaran yang justru lebih besar daripada didunia bisnis yang memiliki *automatic checks* berupa persaingan (Kasper & Streit 1999 dalam Nugraeni 2010).

Ada dua kondisi yang dimanfaatkan oleh eksekutif untuk merealisasi perilaku oportunistiknya dalam proses penyusunan anggaran. Pertama, secara eksplisit berhubungan dengan anggaran legislatif dan kedua, melalui anggaran untuk pelayanan publik dalam bentuk "titipan". Pada kondisi pertama, legislatif mengusulkan anggaran yang meningkatkan penghasilannya sehingga dapat memenuhi *self-interestnya* dalam jangka pendek. Hal ini memunculkan *political corruption* atas anggaran. Sementara pada kondisi kedua, *self-interest* dalam jangka panjang ingin dicapai (Garamfalvi 1997 dalam Halim & Abdullah 2006).

Berbagai pemaparan diatas dapat disimpulkan terjadinya perilaku oportunistik yang dimanfaatkan oleh pihak agen/eksekutif yaitu sebagai pemerintah pusat dan prinsipal/legislatif sebagai pemerintah daerah yang menyebabkan DAU berarah negatif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SPSS, hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa nilai signifikan pada variabel Dana Alokasi Umum adalah 0,001 yang artinya lebih kecil (<) dari taraf signifikansi $\alpha=0,05$ yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak atau variabel Dana Alokasi Umum (X_3) secara signifikan berpengaruh terhadap *Alokasi Belanja Daerah*. Hal ini menunjukkan variabel Dana Alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, maka hipotesis diterima.

Penulis menemukan penelitian terdahulu oleh Juwari, Setyadi dan Ulfah (2016), Susanto dan Marhamah (2016), Kusumadewi (2013), dan Nugraeni (2011), Anggraeni (2010) yang menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi (Halim, 2004 : 65). Dana Alokasi umum yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, meningkatkan pelayanan publik dan menunjang pertumbuhan ekonomi sebagaimana untuk mewujudkan semua itu seharusnya pemerintah daerah menggunakan DAU untuk pengalokasian belanja daerah, pemerintah daerah melakukan investasi untuk mendatangkan manfaat yang bisa mengurangi kesenjangan antar daerah.

Dalam penelitian ini sumber pendanaan Dana Alokasi Umum berasal dari dana transfer umum dari APBN. Hubungan dengan Alokasi Belanja Daerah di Jawa Timur disini, pengeluaran Belanja daerah mencakup dari pembangunan sarana dan prasarana serta belanja pegawai daerah. Jika Dana Alokasi Khusus tidak mencukupi dalam pembangunan sarana dan prasarana serta belanja pegawai daerah, maka akan timbulnya Dana Alokasi umum untuk pemerataan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Adapun variabel PAD dilihat dari empat komponen yaitu retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sedangkan variabel DAU & DAK dapat dilihat dari dana transfer umum, dan belanja daerah dapat dilihat pada dana belanja daerah. Sampel penelitian ini diambil dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011-2013 dengan data penelitian sebanyak 109 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan tiga variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan variabel dependen Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur periode 2011-2013, maka diperoleh hasil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil dari pengujian hipotesis pertama adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur terbesar diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini, membuktikan
2. bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 sampai 2013 mampu mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh kegiatan pemerintah sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sekitarnya. Serta membuktikan kemandirian daerah dapat diukur dengan tingginya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah dalam menggali sumber daerah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi daerah melalui Pengalokasian Belanja Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk Alokasi Belanja Daerah juga semakin tinggi.

3. Hasil dari pengujian hipotesis kedua adalah Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Hal ini berarti penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima dari pemerintah pusat oleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur relative besar, sehingga pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diharapkan dapat meningkatkan Belanja Daerah. Serta pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan pelayanan public untuk masyarakat.
4. Hasil dari pengujian hipotesis ketiga yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Hal ini berarti Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran didalam pelaksanaan desentralisasi, Kabupaten/Kota di Jawa Timur semakin besar pula tingkat penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) maka semakin besar juga tingkat ketergantungan daerah

tersebut. Pemberian bantuan ini diupayakan untuk meningkatkan Belanja Daerah di setiap daerah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan public untuk masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Afiah, Nur, Nunuy. 2009. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Predana Media Group.
- B. Supomo. 2012. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. BPFE. Yogyakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta : Indeks.
- Halim, Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupatendan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Tahun XIII/25.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Handayani, D., & Nuraina, E. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1(1).
- Imam Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Edisi 7. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Juwari, J., & Ulfah, Y. (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/kota di Wilayah Kalimantan. *Jurnal GeoEkonomi*, 13(01).
- Karim, A., & Noy, I. (2015). The (mis) allocation of public spending in a low income country: Evidence from disaster risk reduction spending in Bangladesh.
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 11(1).
- Kusnandar & Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik Edisi Keempat. Yogyakarta: Andi.
- Marhamah, E. S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Jawa Timur). *Jurnal STIE Semarang*, 8(1).

- Ni putu dwi eka, Ni luh supadmi.2014. Pengaruh PAD, DAU, dan Slipa pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi.
- Nugraeni. (2011). Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum(DAU),Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Darah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.*Akmenika UPY, Volume No. 8*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, *tentang Pengeolaan Keuangan Daerah*.Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2004 *tentang Dana Perimbangan*.
- Peraturan pemerintah Nomor, U. U. (28). Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. *Undang-Undang Nomor, 33*.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. “Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY)”. JAAI Vol. 8 No. 2, Hal.101-118.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. Pengaruh Dana Lokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung. *Skripsi sarjana (Tidak dipublikasikan)*. Universitas Sumatera Utara,Medan.
- Republik Indonesia,Undang-Undang No 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal & Keuangan Daerah dalam Otonomi* . Ghalia Indonesia.
- Setiawan, A. (2010). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (studi kasus pada Provinsi Jawa Tengah). *Universitas Diponegoro Semarang*.
- Sugiyono, P. D. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang No. 28 tahun 2009 *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta, Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia.
- Unun Dian Anggraeni dan Yohanes Suhardjo, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *SOLUSI Vol.0 No. 1, Januari2010 : 69-81*.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).